

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jalan HR. Soebrantas No. 1
BANGKINANG

Bangkinang, 17 November 2020

Nomor : W4.U7/4240 /HK.02/XI/2020

Lamp :

Perihal : Pengembalian Sisa Panjar

Kepada Yth :

PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III
beralamat di Jalan Sei Batang Hari No. 2,
Kel. Simpang Tanjung, Kec. Medan Sunggal
Medan

Di

SUMATERA UTARA

Bersama ini kami beritahukan kepada Saudara untuk dapat datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, setiap hari pada jam kerja untuk mengambil pengembalian sisa panjar perkara Banding **No. 11/Pdt.Plw/2018/PN Bkn**, dalam perkara antara :

PT.PERKEBUNAN NUSANTARA III

Sebagai Pembanding;

Lawan :

PT PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI, Dkk Sebagai Para Terbanding;

Berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2008 Poin 3, bilamana pengembalian sisa panjar tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah yang bersangkutan diberitahu, maka kelebihan sisa panjar tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat diperhatikan dan diucapkan terimakasih.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

